



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.03/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/03/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN
PERHUTANAN SOSIAL

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.32/ITJEN/SETITJEN/KUM/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018, telah ditetapkan audit kinerja penyelenggaraan Perhutanan Sosial sebagai salah satu fokus audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa untuk mengetahui permasalahan penyelenggaraan Perhutanan Sosial yang belum diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu dilakukan audit;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit kinerja penyelenggaraan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Penyelenggaraan Perhutanan Sosial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

A M T

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MenLHK-II/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1194);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PERHUTANAN SOSIAL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah prestasi kerja yang merupakan keluaran dan hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi (kehematan), efisiensi, dan efektifitas.
4. Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
5. Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
6. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat (*outcome*) yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
7. Masukan (*input*) adalah jumlah sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan atau program.
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Ketaatan adalah pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi

A M J

- melakukan pengawasan.
12. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
 13. Satuan kerja (Satker) pusat adalah unit Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tugas dan fungsinya membantu menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan Eselon I.
 14. Satuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah seluruh unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 15. Inspektorat Jenderal adalah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
 17. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 18. Pejabat Eselon I adalah pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2


Petunjuk pelaksanaan audit kinerja penyelenggaraan Perhutanan Sosial ini meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, gambaran umum Perhutanan Sosial, metode dan teknik audit, serta laporan hasil kegiatan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan audit tematik ini adalah untuk menyamakan arah, sudut pandang, dan fokus audit sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan masukan bagi Eselon I terkait, dalam rangka mengawal luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi 12,7 juta Ha.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas penyelenggaraan Perhutanan Sosial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Maret 2018
INSPEKTUR JENDERAL



Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP 19580305 198703 1 001

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Maret 2018
INSPEKTUR JENDERAL



Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP 19580305 198703 1 001

